

ABSTRAK

Dewasa ini maraknya tindak pidana terhadap anak yang salah satunya adalah tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan suatu persoalan tersendiri yang harus diperhatikan oleh berbagai kalangan, tidak hanya oleh pemerintah melainkan juga oleh masyarakat luas sebagai bentuk tanggungjawab untuk menjaga dan menjamin kehidupan anak. Dalam sejarah peradaban manusia, anak berkedudukan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi keberadaan dan eksistensinya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Termasuk juga perlindungan bagi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi juga harus mendapatkan perlindungan dan jaminan oleh negara sehingga tidak terjadi secondary victimization yang dapat dialami oleh korban perkosaan. oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak yang melakukan aborsi sebagai akibat perkosaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) digabungkan dengan Pendekatan Kasus (Case Approach).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka menjaga dan melindungi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi, negara memberikan perlindungan hukum berupa pengecualian untuk melakukan aborsi dan menjadikan hak kesehatan reproduksi sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Pengecualian ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehata. Dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang tersebut memberikan pengecualian tindakan aborsi terhadap wanita hamil akibat perkosaan yang hendak melakukan aborsi. Dengan adanya perlindungan hukum untuk melakukan aborsi bagi wanita hamil korban perkosaan inilah yang kemudian dapat menghindari korban mengalami secondary victimization.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Perkosaan, Aborsi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Kegunaan Penulisan	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Peneletian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	10
 BAB II: TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN ABORSI ANAK KORBAN PERKOSAAN.....	 11
2.1 Tindak Pidana Perkosaan.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	11
2.1.2 Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak.....	15
2.2 Tindak Pidana Aborsi	17
2.2.1 Pengertian Aborsi	17
2.2.2 Dampak Dilakukannya Aborsi	22
2.2.3 Aborsi Menurut Hukum Positif dan Ancaman Pidananya	23
2.3 Viktimologi Anak Sebagai Korban Perkosaan	25
2.3.1 Pengertian Viktimologi	25
2.3.2 Anak Sebagai Korban Perkosaan	28
2.4 Perlindungan Hukum	29
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	29
2.4.2 Teori Perlindungan Hukum	29
 BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK ABORSI KORBAN PERKOSAAN.....	 33
3.1 Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	33
3.1.1 Urgensi Perlindungan Anak.....	33
3.1.2 Tanggungjawab Perlindungan Anak.....	37
3.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	40
3.2 Analisis Viktimologis	42

3.2.1 Korban Perkosaan	42
3.2.2 <i>Secondary Viktimization</i> Korban Perkosaan.....	43
3.3 Upaya Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Negara	
Terhadap Anak Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan.....	47
3.3.1 Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan	48
3.3.2 Aborsi Sebagai Jaminan Hak-Hak Reproduksi Bagi Korban Perkosaan.....	57
BAB IV: PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63